



PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR 01 TAHUN 2015
TENTANG
BATAS JUMLAH SPP-UP PADA SETIAP SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pengisian kas pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu diberikan uang persediaan;
- b. bahwa untuk terlaksananya sebagaimana dimaksud pada hurup a, perlu mengatur jumlah pengajuan SPP-UP pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2015 dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Undang-Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3954);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS JUMLAH SPP-UP PADA SETIAP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SERANG TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I.....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
7. SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;

BAB II
PENGUNAAN SPP-UP

Pasal 2

- (1) SPP-UP dipergunakan untuk mengisi uang persediaan pada setiap SKPD untuk belanja yang bersifat langsung dan kebutuhan sehari-hari kantor, maksimal kebutuhan 1 (satu) bulan;
- (2) Batas jumlah SPP-UP sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Uang persediaan yang telah digunakan harus dipertanggungjawabkan oleh Pengguna Anggaran dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja).
- (2) Uang persediaan yang telah dipergunakan dapat diisi kembali sebesar yang telah dipertanggungjawabkan dengan saldo maksimal yang tersedia di kas Bendaharawan tinggal 10% (sepuluh prosen) sebagaimana yang dimaksud ayat (1).
- (3) Pengisian kembali uang persediaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan melalui mekanisme SPP-GU.

BAB III
KETENTUAN DAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2015.

Agar.....

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI SERANG,

cap/ttd

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang

Pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG

cap/ttd

LALU ATHARUSSALAM RAIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2015 NOMOR 01

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SERANG
 NOMOR 01 TAHUN 2015
 TENTANG BATAS JUMLAH SPP-UP PADA SETIAP SATUAN KERJA PERANGKAT
 DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN ANGGARAN 2015.

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	UANG PERSEDIAAN (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	63.915.000,-
2	AKADEMI KEPERAWATAN	18.670.000,-
3	DINAS KESEHATAN	39.208.000,-
4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (SUBSIDI)	52.000.000,-
5	DINAS PEKERJAAN UMUM	46.792.000,-
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	29.302.000,-
7	DINAS TATA RUANG, BANGUNAN DAN PERUMAHAN	28.504.000,-
8	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	28.985.000,-
9	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	42.863.000,-
10	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	15.464.000,-
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	20.158.000,-
12	BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN	23.134.000,-
13	DINAS SOSIAL	12.933.000,-
14	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	37.641.000,-
15	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	30.954.000,-
16	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	16.184.000,-
17	SEKRETARIAT DAERAH	77.698.000,-
18	SEKRETARIAT DPRD	77.112.000,-
19	DINAS PENDAPATAN DAERAH	21.781.000,-
20	INSPEKTORAT	14.370.000,-
21	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	14.555.000,-
22	KECAMATAN KRAMATWATU	10.406.000,-
23	KECAMATAN WARINGIN KURUNG	14.385.000,-
24	KECAMATAN CIRUAS	11.518.000,-
25	KECAMATAN KRAGILAN	11.205.000,-
26	KECAMATAN CIKANDE	13.437.000,-
27	KECAMATAN PONTANG	10.051.000,-
28	KECAMATAN TIRTAYASA	12.486.000,-
29	KECAMATAN CARENANG	14.056.000,-
30	KECAMATAN PAMARAYAN	14.805.000,-
31	KECAMATAN KOPO	12.691.000,-
32	KECAMATAN CIKEUSAL	13.266.000,-
33	KECAMATAN PETIR	12.747.000,-
34	KECAMATAN BOJONEGARA	10.475.000,-
35	KECAMATAN ANYAR	14.364.000,-
36	KECAMATAN CINANGKA	14.970.000,-
37	KECAMATAN MANCAK	13.036.000,-
38	KECAMATAN CIOMAS	10.774.000,-
39	KECAMATAN BAROS	14.439.000,-

40	KECAMATAN PABUARAN	13.792.000,-
41	KECAMATAN PADARINCANG	13.489.000,-
42	KECAMATAN BINUANG	9.325.000,-
43	KECAMATAN JAWILAN	11.073.000,-
44	KECAMATAN KIBIN	15.076.000,-
45	KECAMATAN PULOAMPEL	9.878.000,-
46	KECAMATAN TANARA	14.688.000,-
47	KECAMATAN TUNJUNG TEJA	12.257.000,-
48	KECAMATAN BANDUNG	13.666.000,-
49	KECAMATAN GUNUNGSARI	12.931.000,-
50	KECAMATAN LEBAK WANGI	13.013.000,-
51	BADAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL	14.967.000,-
52	KANTOR UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	12.791.000,-
53	SEKRETARIAT DEWAN KORPRI	11.845.000,-
54	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN	16.446.000,-
55	KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	14.181.000,-
56	DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	21.129.000,-
57	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	14.014.000,-
58	DINAS ENERGI, SUMBER DAYA MINERAL, KELAUTAN DAN PERIKANAN	17.235.000,-

BUPATI SERANG,

A. TAUFIK NURIMAN